



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA UNA  
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa penilaian risiko dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan menyediakan informasi risiko bagi organisasi untuk melakukan pengelolaan manajemen risiko;
  - b. bahwa dalam rangka lebih peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah dan sekaligus memberikan landasan untuk mempertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan sumber risiko yang relevan dari faktor internal dan faktor eksternal, perlu menetapkan pengendalian untuk menangani risiko;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum dalam mengelola risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi penetapan tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya.
3. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
4. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
5. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
6. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
7. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
8. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negative terhadap pencapaian tujuan.
9. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah sertarencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
17. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
19. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
20. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
21. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pengelolaan manajemen Risiko; dan
- b. pelaporan.

BAB IV  
PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 3

- (1) Pengelolaan manajemen Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis PD, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan manajemen Risiko dilakukan melalui:
  - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
  - b. pembentukan struktur pengelolaan manajemen Risiko; dan
  - c. penyelenggaraan proses pengelolaan manajemen Risiko.
- (3) Pedoman pengelolaan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu  
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan organisasi pada setiap satuan kerja;
  - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi; dan
  - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
  - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
  - c. penghargaan terhadap pengelolaan manajemen Risiko yang baik; dan
  - d. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Kedua  
Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

- (1) Dalam pengelolaan manajemen Risiko dibentuk struktur pengelolaan manajemen Risiko, yang terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan manajemen Risiko;
  - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan manajemen Risiko Pemerintah Daerah;

- c. Bupati dan pimpinan PD/Unit Kerja sebagai UPR;
  - d. Asisten pada Sekretariat Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
  - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai penanggung jawab pengelolaan manajemen Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan manajemen Risiko Pemerintah Daerah;
  - (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan manajemen Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - (4) Bupati dan pimpinan PD/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagai UPR bertanggung jawab melakukan pengelolaan manajemen Risiko di lingkup kerjanya;
  - (5) Asisten pada Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai Unit Kepatuhan memantau pelaksanaan pengelolaan manajemen Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
  - (6) Inspektur Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan manajemen Risiko Pemerintah Daerah.

Paragraf 1  
Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan manajemen Risiko Pemerintah Daerah, Bupati membentuk komite pengelolaan Manajemen Risiko;
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Komite pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati sebagai ketua;
  - b. Kepala PD yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah;
  - c. Kepala PD sebagai anggota.

Pasal 7

Komite Pengelolaan manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

- b. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Unit Pemilik Risiko

Pasal 8

- (1) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR.
- (2) Bupati dan pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko dilingkup kerjanya.
- (3) UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. UPR tingkat eselon II; dan
  - c. UPR Tingkat eselon III dan eselon IV.

Pasal 9

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun strategi pengelolaan Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Manajemen Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Manajemen Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun strategi pengelolaan Manajemen Risiko di tingkat unit eselon II pada PD masing-masing;
  - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Manajemen Risiko di tingkat unit Eselon II pada PD masing-masing;
  - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
  - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - e. menatausahakan proses pengelolaan Manajemen Risiko.
- (3) UPR tingkat eselon III dan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
  - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi dan Analisis Risiko; dan
  - c. menatausahakan proses pengelolaan Manajemen Risiko.

Bagian Ketiga  
Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Manajemen Risiko

Pasal 10

- (1) Proses pengelolaan Manajemen Risiko meliputi:
  - a. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. penilaian Risiko;
  - c. kegiatan pengendalian;
  - d. informasi dan komunikasi; dan
  - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 11

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya Risiko dan pengelolaan Manajemen Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 2

Penilaian Risiko

Pasal 12

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Manajemen Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
  - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
  - b. tujuan strategis PD; dan
  - c. tujuan operasional PD.



- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau segera setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra PD atau segera setelah diselesaikannya Renstra PD.
- (5) Penilaian Risiko Atas tujuan operasional PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-PD atau segera setelah diselesaikannya RKA-PD.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
  - a. penetapan konteks/tujuan;
  - b. Identifikasi Risiko; dan
  - c. Analisis Risiko.

#### Pasal 13

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf a terdiri dari:

- a. tahap penetapan konteks/tujuan; dan
- b. tahap penetapan kriteria Risiko.

#### Pasal 14

- (1) Penetapan konteks/tujuan bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan Manajemen Risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu:
  - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
  - b. konteks strategis PD; dan
  - c. konteks operasional.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam dokumen RKA-PD.

#### Pasal 15

- (1) Tahap penetapan kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. skala dampak Risiko;
  - b. skala kemungkinan Risiko; dan
  - c. skala tingkat Risiko.



#### Pasal 16

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis PD, dan tujuan operasional PD.
- (2) Tahap pelaksanaan Identifikasi Risiko meliputi kegiatan:
  - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
  - b. mendokumentasikan proses Identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

#### Pasal 17

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu Sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya;
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP;
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
  - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
  - b. memvalidasi Risiko;
  - c. melakukan Evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
  - d. menyusun RTP.

#### Paragraf 3

#### Kegiatan Pengendalian

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP;
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
  - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

#### Paragraf 4

#### Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 19

- (1) Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 4  
Pemantauan

Pasal 20

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan meliputi:
  - a. Bupati;
  - b. Kepala PD;
  - c. Kepala Bagian/Kepala Bidang;
  - d. Lurah; dan
  - e. Kepala Seksi/Kepala Sub Bidang/Kepala Sub Bagian. sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi, dan pengawasan lainnya.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan pengelolaan Risiko;
- (2) Laporan pengelolaan Risiko meliputi:
  - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko oleh UPR;
  - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
  - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis PD, dan penilaian Risiko operasional PD;
- (4) Laporan pelaksanaan Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan;
- (5) Laporan pelaksanaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara berkala triwulanan dan tahunan dan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan.

- (7) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah serta untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR PD.
- (8) Laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 0 Juli 2024

BUPATI TOJO UNA UNA,



MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TOJO UNA UNA  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN  
RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
DAERAH

**PEDOMAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO**

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. Mengidentifikasi menganalisis, dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis PD dan Tujuan pada tingkat kegiatan PD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah Bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala PD selalu unit Pemerintah Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah Bersama Wakil Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala PD selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah dibawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan strategis PD (Renstra PD). Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD Bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV.

3. Pengelolaan Risiko Operasional PD

Pengelolaan risiko operasional PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti Penetapan Kinerja PD dan Rencana Kerja PD.

B. Penetapan Kriteria Penilaian Resiko

Penetapan Kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Risiko, sebelum ditangani harus dianalisa atau dievaluasi. Kriteria Penilaian Risiko atau Kriteria Evaluasi Risiko terdiri dari tiga komponen yaitu dampak, probabilitas dan gabungan dampak probabilitas. Ketiga hal ini harus ditetapkan untuk lebih mengarahkan analisis risiko.

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko dengan skala 5 (lima) dan dibuatkan deskripsi untuk menjamin konsistensi dalam analisis risiko dengan ilustrasi sebagai berikut :

No.	Dampak	Definisi Kriteria Dampak
1	Rendah Sekali	Tidak mempengaruhi efisiensi dan efektivitas tujuan kegiatan/ organisasi
2	Rendah	Sedikit mempengaruhi efisiensi tujuan kegiatan/ organisasi
3	Sedang	Berpengaruh pada efisiensi tujuan kegiatan/ organisasi
4	Tinggi	Berpengaruh pada kualitas pencapaian tujuan kegiatan/ organisasi
5	Tinggi Sekali	Sangat mempengaruhi tujuan kegiatan/ organisasi

2. Skala Probabilitas Risiko

Kriteria penilaian terdapat tingkat atau kemungkinan terjadinya (probabilitas) risiko dipilih skala 5 (lima) dan buatlah deskripsinya untuk menentukannya konsistensi penilaian risiko.

No.	Kriteria Kemungkinan	Definisi Kriteria Kemungkinan
1	Sangat Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 5 tahun sekali
2	Jarang	Frekuensi kejadian lebih dari 3 tahun sekali
3	Kadang-kadang	Frekuensi kejadian lebih dari 1 tahun sekali
4	Sering	Frekuensi kejadian lebih dari 1/2 tahun sekali
5	Sangat Sering	Frekuensi kejadian setiap bulan sekali

3. Matriks Risiko/Skala Nilai Risiko

Matriks Risiko atau Skala Nilai Risiko berfungsi sebagai dasar atau template untuk penyusunan peta risiko sekaligus sebagai sarana untuk membuat kesepakatan atas area risiko yang dapat diterima (acceptable) atau area tidak dapat diterima (unacceptable).

Matriks Risiko dibuat sesuai dengan skala dampak dan skala probabilitas yang diukur sebelumnya. Matriks yang dibuat harus konsisten dengan skala kombinasi matriks 5x5 Penyusunan skala risiko dalam matriks tersebut akan menentukan sifat Tindakan atau strategis penanganan risiko dalam unsur SPIP berikutnya, Kegiatan Pengendalian.

<b>PROBILITAS</b>	5	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	4	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
	3	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>
	2	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>	<b>Tinggi</b>
	1	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Rendah</b>	<b>Sedang</b>	<b>Sedang</b>
		1	2	3	4	5
		<b>D A M P A K</b>				



C. Waktu, tahapan dan Pihak terkait dalam Pengelolaan Risiko Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko, adalah sebagai berikut:


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Pengelolaan Risiko
1	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan RPJMD	- Arahan dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku koordinator - UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/ Unit Kerja)	- Dokumen Arahan dan Penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2	Proses Penyusunan Renstra OPD (Satu Tahun sebelum RPJMD 5 Tahunan berjalan s.d. RPJMD ditetapkan)	Proses Penyusunan Renstra SKPD	Penyusunan Risiko Strategis OPD	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku koordinator - UPR Tingkat Eselon II (Kepala OPD/ Unit Kerja)	Daftar Risiko dan RTP Strategis OPD
3	Januari-Juli Tahun 20XX	Penyusunan RKPD dan Renja SKPD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4	Agustus- November 20XX-1	Penyusunan RKASKPD [Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional SKPD	- Kepala OPD - Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III, IV OPD	Daftar risiko dan RTP Operasioal SKPD
5	Oktober-31 Desember 20XX	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko	- Perbaikan RTP - KSOP
6	November- Desember Tahun 20XX-1	Penyusunan Rancangan DPA OPD, dan penetapan DPA	- Penyusunan atau Revisi KSOP - Peogomunikasian perubahan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV - Sekda selaku koordinator	- Notulen pengomunikasian - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7	Januari s.d. Desember Tahun 20XX	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempumaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala SKPD Pelaksana - Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan	- UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan	- Form Monitoring Risiko - Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	- Sekda selaku koordinator - Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen Rapat Laporan - Pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 20XX	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala OPD/Unit) - Kerja Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus - September 20XX	Penyusunan RKA OPD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis OPD. Catatan : Risiko strategis OPD akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Ttingkat Eselon II (Kepala OPD/ Unit Kerja dan Kabag/Kabid OPD)	Daftar Risiko dan RTP Strategis OPD
8	Januari - Februari Tahun 20XX+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX	- Kepala Daerah - Kepala OPD - UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 20XX
9	Februari - Maret Tahun 20XX+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala OPD - Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Penilaian Maturitas SPIP



### III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.

#### A. Struktur Pengelolaan Risiko


Struktur Pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut :



1. Penanggung jawab dalam hal ini adalah bupati yang berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan resiko dilingkup kerjanya;
2. Koordinator Penyelenggaraan dalam hal ini yakni Sekretaris Daerah yang berwenang mengkoordinasikan pengelolaan resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una;
3. Unit Pemilik Risiko dalam hal ini yakni Bupati dan Pimpinan PD/Unit Kerja yang memiliki wewenang melakukan pengelolaan resiko di lingkup kerjanya;
4. Komite Pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bupati sebagai Ketua, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Koordinator merangkap Anggota, dan Kepala PD sebagai Anggota yang memiliki wewenang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan resiko Pemerintah Daerah meliputi sosialisasi, bimbingan, supervise dan pelatihan pengelolaan resiko di lingkungan Pemerintah Daerah serta membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan resiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah;
5. Unit Kepatuhan dalam hal ini adalah Asiten Sekretaris Daerah yang memiliki wewenang memantau pelaksanaan pengelolaan resiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan
6. Penanggungjawab pengawasan dalam hal ini adalah Inspektur Daerah yang memiliki wewenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan resiko Pemerintah Daerah.

## B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko Pemerintah Daerah, terinci sebagai berikut:

(Agar dijelaskan rincian dan langka-langka setiap tahapan form-form yang digunakan)

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
  - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
  - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui Control Environment Evaluation (CEE); dan
  - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
  - a. Penetapan Konteks/Tujuan
    - 1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
    - 2) Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan:
      - a) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko; dan
      - b) Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
  - b. Identifikasi Risiko;
  - c. Analisis Risiko;
    - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
    - 2) Memvalidasi risiko;

- 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
- 4) Menyusun Rencana Tingkat Pengendalian (RTP)
  - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
  - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
  - c) Meyelaraskan rencana tindak pengendalian;
  - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
  - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
  - a. Pembangunan Infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP
  - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi  
Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan.
  - a. Pemantauan atas Implementasi pengendalian;
  - b. Pemantauan kejadian risiko;

#### IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah perlu Menyusun laporan terkait dengan pengelolaan resiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Resiko Pemerintah Daerah.

##### A. Pelaporan pelaksanaan penilaian resiko

Disusun setelah dilakukan Penilaian Resiko (penilaian resiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian resiko strategis OPD, dan Penilaian resiko Operasional OPD

Laporan Pelaksanaan Penilaian Resiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko kemudian dan dalam bentuk dokumen penilaian resiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

##### B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko

Disusun secara triwulanan dan tahunan oleh Unit Pemilik Risiko

##### C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

Disusun secara triwulanan dan tahunan oleh Unit Pemilik Risiko.

BUPATI TOJO UNA UNA,



MOHAMMAD LAHAY